Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulius Palinggi' Alias Linggi
2. Tempat lahir : Rantepao
3. Umur/Tanggal lahir : 44/29 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ba'tan, Kel. Ba'tan, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jhony Paulus, S.H., M.H, Apriyanto Kondobunguin, S.H., M.H dan Ixpar Panggeso, SH. yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Makale Jalan Pongtiku, No. 167, Makale, Kab. Tana Toraja, berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mak tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mak tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YULIUS PALINGGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri",*** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Alternative Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa Yulius Palinggi** dengan pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun 10 (sepuluh) bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
   - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan shabu (sisa pakai) yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 0,0350 gram.
   - 1 (satu) buah sachet plastik klip bening kosong.
   - 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna bening.
   - 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari plastik warna putih yang digunakan sebagai alat konsumsi shabu.
   - 1 (satu) Buah Flash Dick Merk Toshiba 2 Gb Warna Putih Berisi Video Penangkapan Dan Penggeledahan Tersangka Sdr. Yulius Palinggi Alias Linggi
   - 1 (satu) buah potong pipet warna putih.
   - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
   - 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan nomor sim card 085298553233 dan 085223497229.

   Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertatap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **YULIUS PALINGGI** pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan April Tahun 2021 bertempat di Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***,** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 Terdakwa yang sedang berada dirumah didatangi oleh sdr. Ama (Daftar Pencarian Orang) dengan membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa secara bersama-sama dengan sdr Ama menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet yang telah digulung dengan tisu kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek gas selanjutnya terdakwa hisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut, dimana setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sdr. Ama kemudian pulang dan terdakwa tetap berada di rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Tim Satres Narkoba Polres Toraja Utara yang sebelumnya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat perihal adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian melakukan penyelidikan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumahnya bersama dengan saksi Krama Suhartono dimana pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu serta alat-alat konsumsi shabu dari ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Toraja Utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 1740/NNF/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, Sik, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0350 gram dengan nomor barang bukti 3842/2021/NNF serta 1 (satu) wadah sampel Urine milik terdakwa dengan nomor barang bukti 3843/2021/NNF dengan kesimpulan keduanya Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika sehingga tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, bahan Methamphetamine jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YULIUS PALINGGI** pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan April Tahun 2021 bertempat di Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri***,** perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 Terdakwa yang sedang berada dirumah didatangi oleh sdr. Ama (Daftar Pencarian Orang) dengan membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa secara bersama-sama dengan sdr Ama menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet yang telah digulung dengan tisu kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek gas selanjutnya terdakwa hisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut, dimana setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sdr. Ama kemudian pulang dan terdakwa tetap berada di rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Tim Satres Narkoba Polres Toraja Utara yang sebelumnya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat perihal adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian melakukan penyelidikan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumahnya bersama dengan saksi Krama Suhartono dimana pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu serta alat-alat konsumsi shabu dari ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Toraja Utara untuk diproses lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 1740/NNF/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, Sik, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0350 gram dengan nomor barang bukti 3842/2021/NNF serta 1 (satu) wada sampel Urine milik terdakwa dengan nomor barang bukti 3843/2021/NNF dengan kesimpulan keduanya Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika sehingga tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, bahan Methamphetamine jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Baharuddin Tangko, S.H** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 23.00 di rumah Terdakwa di Ba'tan, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang menangkap Terdakwa bersama Muh. Hidayat Buhari dan Tim Reserse Narkotika Polres Toraja Utara berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan shabu-shabu bekas pakai di dalam kantong plastik yang dijadikan tempat sampah di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Muhammad Hidayat Buhari mendapat informasi dari masyarakat kalau salah satu rumah di Pasele, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba melakukan pemantauan di lokasi rumah tersebut dan melihat motor yang dikendarai seseorang menuju ke Rantepao;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim membuntuti dan memantau menuju ke arah Ba'tan, Keluarahan Ba'tan, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara dan masuk ke dalam sebuah rumah dan kami menduga rumah tersebut akan ditempati untuk mengkomsumsi atau menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu. Selanjutnya saksi bersama Tim masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati Krama Suhartono alias Rama bersama pemilik rumah yaitu Terdakwa Yulis Panggi. Lalu kami menggeledah di sekitar ruangan tamu rumah dan menemukan 1 (satu) sachet klip bening yang di dalamnya masih terdapat shabu-shabu sisa pakai dan beberapat alat konsumsi lainnya. Lalu saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba menangkap Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, dimana dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin;

  Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. **Muhammad Hidayat Buhari** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 23.00 di rumah Terdakwa di Ba'tan Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang menangkap Terdakwa bersama Ahmad Baharuddin Tangko, S.H dan Tim Reserse Narkotika Polres Toraja Utara berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan shabu-shabu bekas pakai di dalam kantong plastik yang dijadikan tempat sampah di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau salah satu rumah di Pasele, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba melakukan pemantauan di lokasi rumah tersebut dan melihat motor yang dikendarai seseorang menuju ke Rantepao;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim membuntuti dan memantau menuju ke arah Ba'tan, Keluarahan Ba'tan, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara dan masuk ke dalam sebuah rumah dan kami menduga rumah tersebut akan ditempati untuk mengkomsumsi atau menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu. Selanjutnya saksi bersama Tim masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati Krama Suhartono alias Rama bersama pemilik rumah yaitu Terdakwa Yulis Panggi. Lalu kami menggeledah di sekitar ruangan tamu rumah dan menemukan 1 (satu) sachet klip bening yang di dalamnya masih terdapat shabu-shabu sisa pakai dan beberapat alat konsumsi lainnya. Lalu saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba menangkap Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, dimana dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. **Krama Suhartono Alias Rama** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 23.00 di rumah Terdakwa di Ba'tan Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi melihat secara langsung pada waktu Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa oleh Tim Resnarkoba Polres Toraja Utara dikarenakan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) Sachet plastik klip bening berisikan shabu sisa pakai di dalam kantong plastik yang dijadikan tempat sampah di ruangan tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang bersama saksi. Dimana pada waktu itu saksi baru tiba sekitar 5 (lima) menit di rumah Terdakwa, lalu datang pihak Kepolisian menangkap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1740/NNF/IV/2021;
- Kutipan Putusan Perkara Pidana No. 22/Pid.B/2008/PN Mkl;
- Kutipan Putusan Perkara Pidana No. 95/Pid.Sus/2018/PN. Mak.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Ba'tan, Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara oleh Tim Resnarkoba Polres Toraja Utara;
- Bahwa pada waktu ditangkap pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sisa pakai 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan Shabu di dalam kantong plastik yang Terdakwa jadikan tempat sampah di dalam ruang tamu di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh Tim Resnarkoba tersebut, Terdakwa dapat dari Ama sehingga Terdakwa bersama Ama menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Ama memproleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama Ama di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dalam kasus yang sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan sisa pakai, 1 (satu) buah sachet plastik klip bening kosong dan 2 (dua) sendok shabu, Terdakwa menyatakan kenal;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan shabu (sisa pakai) yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 0,0350 gram.
- 1 (satu) buah sachet plastik klip bening kosong.
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna bening.
- 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari plastik warna putih yang digunakan sebagai alat konsumsi shabu.
- 1 (satu) Buah Flash Dick Merk Toshiba 2 GB Warna Putih berisi Video Penangkapan Dan Penggeledahan Tersangka Sdr. Yulius Palinggi Alias Linggi
- 1 (satu) buah potong pipet warna putih.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan nomor sim card 085298553233 dan 085223497229.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita saksi Muhammad Hidayat Buhari mendapat informasi dari masyarakat kalau salah satu rumah di Pasele, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi Muhammad Hidayat Buhari, saksi Ahmad Baharuddin Tangko, S.H yang merupakan anggota Polri bersama Tim Satuan Resnarkoba melakukan pemantauan di lokasi rumah tersebut dan melihat motor yang dikendarai seseorang menuju ke Rantepao;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wita, saksi Muhammad Hidayat Buhari, saksi Ahmad Baharuddin Tangko bersama Tim membuntuti dan memantau motor tersebut menuju ke arah Ba'tan, Keluarahan Ba'tan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara dan masuk ke dalam sebuah rumah dan kami menduga rumah tersebut akan ditempati untuk mengkomsumsi atau menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu. Selanjutnya saksi Muhammad Hidayat Buhari, saksi Ahmad Baharuddin Tangko, S.H bersama Tim masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati orang yang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu Krama Suhartono alias Rama bersama pemilik rumah yaitu Terdakwa. Lalu kami menggeledah di sekitar ruangan tamu rumah dan menemukan 1 (satu) sachet klip bening yang di dalamnya masih terdapat shabu-shabu sisa pakai dan beberapat alat konsumsi lainnya. Lalu saksi Muhammad Hidayat Buhari, saksi Ahmad Baharuddin Tangko, S.H bersama Tim Satuan Resnarkoba menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1740/NNF/IV/2021 menunjukkan kalau sampel urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada Setiap Orang subyek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ‘Barang Siapa’ tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang mengaku bernama Yulius Palinggi' Alias Linggi, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘Barang Siapa’ di sini adalah Terdakwa Yulius Palinggi' Alias Linggi. Selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis akan mempertimbangkan setelah unsur delik dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad.2. **Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Panyalahguna berdasarkan undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum sedangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisitentis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya berdasarkan Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tanggal : 12 Oktober 2009 menyebutkan yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I antara lain Metamfetamina (Shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi Muhammad Hidayat Buhari mendapat informasi dari masyarakat kalau salah satu rumah di Pasele, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi Muhammad Hidayat Buhari, saksi Ahmad Baharuddin Tangko, S.H yang merupakan anggota Polri bersama Tim Satuan Resnarkoba melakukan pemantauan di lokasi rumah tersebut dan melihat motor yang dikendarai seseorang menuju ke Rantepao;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wita, saksi saksi Muhammad Hidayat Buhari, saksi Ahmad Baharuddin Tangko, S.H bersama Tim membuntuti dan memantau motor tersebut menuju ke arah Ba'tan, Keluarahan Ba'tan, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara dan masuk ke dalam sebuah rumah dan kami menduga rumah tersebut akan ditempati untuk mengkomsumsi atau menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu. Selanjutnya saksi Muhammad Hidayat Buhari, saksi Ahmad Baharuddin Tangko, S.H bersama Tim masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati orang yang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu Krama Suhartono alias Rama sedang bersama dengan pemilik rumah yaitu Terdakwa. Lalu kami menggeledah di sekitar ruangan tamu rumah dan menemukan 1 (satu) sachet klip bening yang di dalamnya masih terdapat shabu-shabu sisa pakai dan beberapat alat konsumsi lainnya. Lalu saksi Muhammad Hidayat Buhari, saksi Ahmad Baharuddin Tangko, S.H bersama Tim Satuan Resnarkoba menangkap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari Ama. Dimana Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1740/NNF/IV/2021 menunjukkan kalau sampel urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Narkotika jenis Shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina, yang berdasarkan Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 masuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, menunjukkan kalau Narkotika yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut berjenis Shabu yang masuk dalam Narkotika Golongan I. Hal mana Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu di persidangan Terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan shabu (sisa pakai) yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 0,0350 gram.
- 1 (satu) buah sachet plastik klip bening kosong.
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna bening.
- 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari plastik warna putih yang digunakan sebagai alat konsumsi shabu.
- 1 (satu) Buah Flash Dick Merk Toshiba 2 GB Warna Putih berisi Video Penangkapan Dan Penggeledahan Tersangka Sdr. Yulius Palinggi Alias Linggi
- 1 (satu) buah potong pipet warna putih.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan nomor sim card 085298553233 dan 085223497229.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani proses di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulius Palinggi' Alias Linggi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan shabu (sisa pakai) yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 0,0350 gram.
   - 1 (satu) buah sachet plastik klip bening kosong.
   - 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna bening.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari plastik warna putih yang digunakan sebagai alat konsumsi shabu.
- 1 (satu) Buah Flash Dick Merk Toshiba 2 GB Warna Putih berisi Video Penangkapan Dan Penggeledahan Tersangka Sdr. Yulius Palinggi Alias Linggi
- 1 (satu) buah potong pipet warna putih.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan nomor sim card 085298553233 dan 085223497229.

Dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, **Chairil Anwar, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Yani Tamher, S.H**, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Luther Randanan, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **Muslimin Lagalung, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Achmad Yani Tamher, S.H.	Chairil Anwar, S.H.,M.Hum.
Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Luther Randanan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)